

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman, khususnya Pekerja Migran Indonesia legal dan ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di luar negeri. Konvensi Migran 1990 juga menjelaskan bahwa PMI ilegal atau tidak berdokumen juga merupakan warga negara Indonesia yang wajib dilindungi dan dijamin dalam pemenuhan hak-hak asasi manusianya khususnya *non-derogable rights* dengan memberikan perlindungan dari ancaman terhadap keamanan pribadi, bantuan proses hukum dan akses untuk memperoleh pemulihan yang memadai dan efektif, walaupun negara tidak terlibat secara langsung dengan terjadinya perdagangan orang tersebut, tetapi menurut hukum internasional pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dihormati dan dilindunginya hak-hak tersebut dalam yuridiksi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja migran ilegal dalam kasus kejahatan *human trafficking* pekerja migran Indonesia di Myanmar berdasarkan Konvensi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga dan dampak korban *human trafficking* di Myanmar tersebut terhadap pengiriman pekerja migran yang dilakukan secara ilegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif analitis*. Jenis data menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertama, Strategi penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap korban *human trafficking* pekerja migran ilegal Indonesia di Myanmar telah sesuai seperti yang sudah di amanatkan dalam Konvensi Migran 1990. Kedua, pekerja migran korban *human trafficking* di Myanmar yang diberangkatkan secara ilegal tentu memiliki dampak, yaitu dari sisi kenyamanan diri akan timbul rasa tidak tenang dan akan sulit terpenuhi haknya sebagai pekerja. PMI yang berstatus ilegal juga tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Saran yang diberikan diharapkan Pemerintah mengubah mekanisme pemulangan di mana PMI Ilegal bertanggung jawab membayar biaya kepulangannya secara mandiri sebab pemulangan yang dibiayai oleh Pemerintah belum mampu mencegah kejadian tersebut terulang. Selain itu, diharapkan juga Pemerintah benar-benar melakukan penanganan dari hulu untuk mengatasi akar masalah yang membuat masyarakat tergiur bekerja di luar negeri.

Kata Kunci : Strategi Penanganan, *Human Trafficking*, Pekerja Migran Ilegal

ABSTRACT

The preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 explains that one of the objectives of the state is to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed. States are obliged to provide protection for all nations from all threats, especially legal and illegal Indonesian Migrant Workers who are victims of *human trafficking* abroad. The 1990 Migrant Convention also clarifies that illegal or undocumented migrant workers are also Indonesian citizens who must be protected and guaranteed in the fulfillment of their human rights, especially *non-derogable rights* by providing protection from threats to personal security, due process assistance and access to adequate and effective remedies, even if the state is not directly involved with the trafficking in persons. But under international law, governments are responsible for ensuring the respect and protection of such rights within their jurisdiction. This study aims to determine the government's handling strategy for illegal migrant workers in the case of human trafficking of Indonesian workers in Myanmar based on the *Convention on the Rights of All Migrant Workers and Families and the impact of human trafficking victims in Myanmar on the illegal delivery of migrant workers*.

The research method used in this study is the *normative juridical* approach method. The specifics of the research are *analytical descriptive*. This type of data uses secondary data or literature studies that include primary, secondary and tertiary legal materials supported by primary data. The data collection method used is by literature study and interview. The data analysis method used is *descriptive analytical*.

The results of the research obtained are first, the handling strategy carried out by the Government against victims of *human trafficking* of illegal Indonesian migrant workers in Myanmar is in accordance with what has been mandated in the 1990 Migrant Convention. Second, the work of migrant victims of *human trafficking* in Myanmar who are departed illegally certainly has an impact, namely in terms of self-comfort, there will be a sense of unease and it will be difficult to fulfil their rights as workers. PMI with illegal status also not only harms the perpetrators, but also harms the state, both in terms of income and state security. The suggestion given is expected by the Government to change the repatriation mechanism where illegal migrant workers are responsible for paying their return costs independently because repatriation funded by the Government has not been able to prevent such incidents from recurring. In addition, it is also expected that the Government will really carry out handling from upstream to overcome the root of the problem that makes people tempted to work abroad.

Keywords: Handling Strategy, *Human Trafficking*, Illegal Migrant Workers